

BLUD PUSKESMAS LETUNG

STANDAR PELAYANAN

LABORATORIUM

Persyaratan Pelayanan:

Biaya/Tarif:

1. Tersedia lembar permintaan pemeriksaan laboratorium

• BPJS / KIS :
GRATIS

• Umum :
Sesuai Peraturan Bupati
Kepulauan Anambas
Nomor 51 Tahun 2023

Sistem, Mekanisme dan Prosedur:

Produk Pelayanan:

1. Petugas laboratorium menerima lembar permintaan pemeriksaan laboratorium dari Pelayanan Umum/ Pelayanan KIA-KB/ Pelayanan Gigi;
2. Petugas laboratorium memanggil pasien dari tempat penerimaan form lab;
3. Petugas laboratorium menjelaskan kepada pasien tentang pemeriksaan yang akan dilakukan;
4. Petugas laboratorium mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan;
5. Petugas laboratorium mengambil specimen sesuai dengan permintaan dokter pengirim;
6. Petugas laboratorium memberi identitas pasien pada sampel yang telah diambil;
7. Petugas laboratorium mempersilahkan pasien untuk menunggu hasil lab di luar ruangan;
8. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan jenis pemeriksaan yang diminta dokter;
9. Petugas mencatat hasil di buku register lab dan kertas hasil pemeriksaan lab;
10. Petugas menyerahkan hasil kepada pasien.

1. Pemeriksaan Hematologi,
2. Pemeriksaan Kimia Darah,
3. Pemeriksaan Urinalisis,
4. Pemeriksaan Imunologi- Serologi,
5. Pemeriksaan Mikrobiologi

Jangka Waktu Pelayanan/ Penyelesaian:

Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi:

1. Jika hasil laboratorium tidak berpotensi membahayakan jiwa. (bukan kasus kritis), penyampaian hasil laboratorium : ≤ 60 menit;
2. Jika batasan nilai hasil pemeriksaan laboratorium, yang menunjukkan keadaan patologi di luar normal dan berpotensi membahayakan keselamatan jiwa bila tidak ditindaklanjuti dengan cepat, penyampaian hasil laboratorium : ≤ 30 menit.

1. Kotak saran dan masukan
2. Langsung, di Ruang layanan aduan masyarakat
3. Nomor HP 082225253124
4. Email : pkmletung@anambaskab.go.id
5. Media Sosial :
 - Facebook : Puskesmas Letung
 - Instagram : puskesmas_letung

